



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 16 tahun 1970
No. 6/PD/21/I970.

17 Djuni 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan peraturan daerah jang berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG tentang KEDUDUKAN
KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN KABUPATEN
KLUNGKUNG

Pasal1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1969 tentang petundjuk² mengenai kedudukan keuangan anggota Badan Pemerintah Harian serta segala perubahan dan/atau tambahan² jang diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal2

- (1) Peraturan Daerah ini idapat disebut,,Peraturankedudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Klungkung".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal1 April 1969.

(3) Sedjak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi peraturan daerah Kabupaten Klungkung No. 5/PD/DPRDGR/Kik/68 tentang kedudukan keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Klungkung termuat didalam Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 17 tahun 1968.

Ditetapkan di : **KLUNGKUNG.**

Pada tanggal : 25 Pebruari 1970.

Mengetahui/menjetudjui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
KLUNGKUNG,

t.t.d.

(**TJOKORDA ANOM PUTRA**)

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Klungkung
Ketua Sementara,

t.t.d.

(**MADE MEGEG**)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 15 Djuni 1970 No. 18/Des.II/3/30.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Djuni 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI